



**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA
NOMOR : 62 /KPA.W22-A4/SK.TI1.1.2/I/2026**

Tentang

PENETAPAN USER

**SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA
APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2
SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA BIMA
KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Aplikasi SIMAN versi 2, maka perlu menetapkan User Administrator, Supervisor, Koordinator dan Analis satuan kerja Pengadilan Agama Bima;
- b. bahwa mereka yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai user Aplikasi SIMAN versi 2;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima Tentang Penetapan User Supervisor, Koordinator dan Analis pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) versi 2 satuan kerja Pengadilan Agama Bima;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- j. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 246/KMA/SK/XII/2021 tentang Pemberlakuan Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA TENTANG PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2 SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA BIMA
- KESATU : Menetapkan Aparatur Sipil Negara sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini sebagai User Pengguna Aplikasi SIMAN v2 pada satuan kerja Pengadilan Agama Bima.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bima

Pada Tanggal 13 Januari 2026

Ketua

MUH. MUKRIM



Lampiran 1 :
Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima
Nomor : 62 /KPA.W22-A4/SK.TI1.1.2/I/2026
Tanggal : 13 Januari 2026

**SUSUNAN PENETAPAN USER
SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA
APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2
SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA BIMA**

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Role User
1.	ASRINUDDIN, S.H., M.H. NIP. 197507042000031001 Pembina (IV/a)	Plt. Sekretaris	Supervisor
2.	NAJIR, S.Ag NIP. 197606072001121003 Penata Tk I (III / d)	Kasub Kepengawasan dan ortala	Koordinator
3.	ALAN PRADANA BAKTI, S.T. NIP. 199808102025061009 Penata Muda (III /a)	Teknisi Sarana danPrasarana	Analisis

Ditetapkan di Bima

Pada Tanggal 13 Januari 2026

Ketua

MUH. MUKRIM